



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENCATATAN STASIUN RADIO TERESTERIAL
KE *INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION*

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Direktur Jenderal melakukan pendaftaran, koordinasi dan notifikasi frekuensi radio dan orbit satelit kepada Biro Komunikasi Radio pada Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (*International Telecommunication Union*) untuk setiap stasiun radio dan orbit satelit yang perlu didaftarkan atau dicatatkan;
- b. bahwa dalam melakukan pencatatan, koordinasi dan notifikasi harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Radio (*Radio Regulation*) Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*) yang mengatur mengenai prosedur untuk menjalankan koordinasi dengan atau untuk mendapatkan persetujuan dari administrasi negara lain (*Procedure for effecting coordination with or obtaining agreement of other administrations*) dan Pasal 11 Peraturan Radio (*Radio Regulation*) Perhimpunan Telekomunikasi

Internasional (*International Telecommunication Union*) mengenai notifikasi dan perekaman penetapan frekuensi (*Notification and recording of frequency assignments*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Tata Cara Pencatatan Stasiun Radio Terrestrial ke *International Telecommunication Union*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Final Act of The World Radio Communication*, Jenewa 2015 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radio Komunikasi Sedunia, Jenewa 2015);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Amplitudo Modulation (AM)* pada *Medium Frequency (MF)* Pita Frekuensi Radio 535 kHz – 1605,5 kHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pencatatan dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan *Microwave Link* Titik ke Titik (*Point-To-Point*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 616);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENCATATAN STASIUN RADIO TERESTERIAL KE *INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi

melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Peraturan Radio (*Radio Regulation*) adalah peraturan mengenai spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*) berdasarkan hasil *World Radio Communication* Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*).
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
4. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
5. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang akan ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
6. Pencatatan Stasiun Radio adalah usulan penggunaan spektrum frekuensi radio baik yang digunakan pada Stasiun Radio pemancar maupun Stasiun Radio penerima kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*).
7. Stasiun Radio adalah satu atau lebih pemancar atau penerima ataupun gabungan antara pemancar dan penerima, termasuk alat perangkat pelengkap yang diperlukan pada suatu lokasi untuk menyelenggarakan dinas komunikasi radio.
8. Penetapan (*assignment*) adalah otorisasi yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan Pita Frekuensi Radio atau Kanal Frekuensi Radio.
9. Dinas Penyiaran adalah suatu dinas komunikasi radio yang transmisinya dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum. Dinas ini dapat meliputi transmisi suara, transmisi televisi atau jenis-jenis transmisi lainnya.
10. Dinas Tetap adalah suatu dinas komunikasi radio antara tempat-tempat tetap tertentu.

11. Dinas Bergerak Darat adalah suatu dinas komunikasi radio antara stasiun bergerak dan stasiun darat, atau antar stasiun-stasiun bergerak.
12. Dinas Bergerak Maritim adalah dinas bergerak antara stasiun-stasiun pantai dengan stasiun-stasiun kapal laut, atau antar stasiun kapal laut atau antar stasiun komunikasi pelengkap di kapal, stasiun-stasiun kendaraan penyelamat dan stasiun-stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat yang beroperasi dalam dinas ini.
13. Stasiun Kapal adalah suatu stasiun bergerak dalam Dinas Bergerak Maritim yang terletak di kapal yang tidak tertambat secara tetap dalam hal ini tidak termasuk stasiun kendaraan penyelamat.
14. Stasiun Pantai adalah suatu stasiun darat dalam Dinas Bergerak Maritim.
15. *The Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3) Geneva, 1975* yang selanjutnya disebut GE75 adalah kesepakatan pengaturan penggunaan Pita Frekuensi Radio *Low Frequency (LF)* di *Region 1* dan kesepakatan pengaturan penggunaan Pita Frekuensi Radio MF di *Region 1* dan *Region 3* untuk keperluan dinas penyiaran yang ditetapkan oleh ITU.
16. Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union*) yang selanjutnya disebut ITU adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang Telekomunikasi.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
18. Direktur adalah Direktur Penataan Sumber Daya.
19. Direktorat adalah Direktorat Penataan Sumber Daya.

BAB II
PENCATATAN STASIUN RADIO TERESTERIAL KE ITU

Bagian Kesatu
Tujuan Pencatatan Stasiun Radio ke ITU

Pasal 2

- (1) Pencatatan Stasiun Radio teresterial ke ITU bertujuan untuk:
 - a. mendapatkan pengakuan internasional; dan
 - b. mendapatkan perlindungan internasional.
- (2) Pencatatan Stasiun Radio teresterial ke ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Stasiun Radio yang Wajib Dicatatkan ke ITU

Pasal 3

- (1) Setiap Stasiun Radio teresterial wajib dicatatkan ke ITU dalam hal:
 - a. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap negara lain;
 - b. berada di wilayah perbatasan negara;
 - c. digunakan untuk komunikasi internasional;
 - d. termasuk ke dalam perencanaan ITU; dan/atau
 - e. ingin memperoleh pengakuan internasional.
- (2) Direktorat melakukan analisis teknis dan evaluasi terhadap rencana penggunaan dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk melihat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 4

- (1) Stasiun Radio teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Stasiun Radio yang digunakan untuk keperluan:
 - a. Dinas Penyiaran;
 - b. Dinas Tetap;
 - c. Dinas Bergerak Darat; dan

- d. Dinas Bergerak Maritim.
- (2) Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency* sesuai GE75;
 - b. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency*;
 - c. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*; atau
 - d. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency (High Frequency Broadcasting/ HFBC)*.
- (3) Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Tetap dan Stasiun Radio Dinas Bergerak Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan Stasiun Radio untuk penyelenggaraan seluler, *microwavelink*, radio konvensional, *trunking*, dan *High Altitude Platform Station (HAPS)* yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio:
- a. *Low Frequency/Medium Frequency (LF/MF)*; dan
 - b. *Very High Frequency/Ultra High Frequency (VHF/UHF)*.
- (4) Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Bergerak Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. Stasiun Pantai; dan
 - b. Stasiun Kapal.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencatatan Stasiun Radio ke ITU

Pasal 5

Pencatatan Stasiun Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. koordinasi; dan
- b. notifikasi Stasiun Radio.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan/persetujuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari negara-negara anggota ITU.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil analisis teknis dan evaluasi spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
 - b. permintaan dari negara lain.

Pasal 7

- (1) Dalam hal koordinasi dilaksanakan berdasarkan hasil analisis teknis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Direktorat melaksanakan:
 - a. koordinasi internal; dan/atau
 - b. koordinasi regional/internasional.
- (2) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengguna frekuensi radio lainnya yang beroperasi pada pita Spektrum Frekuensi Radio yang akan dikoordinasikan dan/atau dengan instansi terkait.
- (3) Koordinasi regional/internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan negara-negara anggota ITU yang berpotensi terdampak akibat penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (4) Koordinasi regional/internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bilateral, trilateral atau melalui forum multilateral.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan (*assignment*), kecuali untuk:
 - a. Stasiun Radio *High Altitude Platform Station* (HAPS) di frekuensi radio 47.2- 47.5 GHz dan 47.9 – 48.2 GHz dalam Dinas Tetap dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sebelum Penetapan (*assignment*);

- b. Stasiun Radio *High Altitude Platform Station* (HAPS) yang beroperasi sebagai *base station* IMT dalam Dinas Tetap dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum Penetapan (*assignment*);
 - c. Stasiun Radio teresterial yang terkait dengan Dinas Satelit dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum Penetapan (*assignment*); dan
 - d. *High Frequency Broadcasting* (HFBC) dalam Dinas Penyiaran dilakukan pada bulan Januari (musim A) dan pada bulan Juni (musim B).
- (6) Dalam hal rencana penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tidak mendapatkan kesepakatan dari negara-negara anggota ITU dalam koordinasi regional/internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka terhadap Spektrum Frekuensi Radio dimaksud:
- a. tidak dapat ditetapkan izin penggunaannya; dan
 - b. proses pencatatan ke ITU tidak dilanjutkan.

Pasal 8

Dalam hal koordinasi dilakukan berdasarkan permintaan dari negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Direktorat melakukan analisis teknis dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. kesesuaian dengan Perencanaan ITU;
- b. kesesuaian dengan perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia, berdasarkan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia dan/atau rencana induk (*masterplan*) Spektrum Frekuensi Radio yang terkait;
- c. mekanisme *sharing* Spektrum Frekuensi Radio; dan
- d. pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang telah mendapatkan izin penggunaan pada Spektrum Frekuensi Radio yang akan dikoordinasikan.

Pasal 9

- (1) Notifikasi Stasiun Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan setelah:

- a. selesai dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. diterbitkannya izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Direktorat menyiapkan data Stasiun Radio yang akan dilakukan notifikasi.

Pasal 10

- (1) Data yang diperlukan untuk proses notifikasi Stasiun Radio untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c antara lain:
- a. *Date of bringing into use;*
 - b. *Address code;*
 - c. *Antena site name;*
 - d. *Longitude;*
 - e. *Latitude;*
 - f. *Assigned Frequency (MHz);*
 - g. *Bandwidth (kHz);*
 - h. *Horizontal / Vertical e.r.p;*
 - i. *Maximum effective antenna height;*
 - j. *Frequency stability;*
 - k. *Vision / Sound power ratio (dB);*
 - l. *Ground conductivity (mS/m);*
 - m. *Regular hours operation;*
 - n. *Necessary bandwidth (kHz);*
 - o. *Adj. channel prot ratio (dB);*
 - p. *Antenna height (m);*
 - q. *Class of emission;*
 - r. *Power to antenna (kW); dan/atau*
 - s. *Max. e.m.r.p.*
- (2) Data yang diperlukan untuk proses notifikasi Stasiun Radio untuk Dinas Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. *Administration code;*
 - b. *antenna code;*
 - c. *antenna design;*

- d. *azimuth of maximum radiation;*
 - e. *days of operation;*
 - f. *frequency/ band;*
 - g. *modulation;*
 - h. *notifying organization;*
 - i. *site code;*
 - j. *start date;*
 - k. *start time;*
 - l. *stop date;*
 - m. *stop time;*
 - n. *target service area; dan/atau*
 - o. *transmitter power (kW).*
- (3) Data yang diperlukan untuk proses notifikasi Stasiun Radio Dinas Tetap dan Dinas Bergerak Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), antara lain:
- a. *Assigned Frequency;*
 - b. *Nature of service;*
 - c. *Bandwidth;*
 - d. *Class of emission;*
 - e. *Date of bringing into use;*
 - f. *Location of the transmitting station;*
 - g. *Logitude;*
 - h. *Latitude; dan/atau*
 - i. *Coordination country/Address code.*
- (4) Data yang diperlukan untuk proses notifikasi Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), antara lain:
- a. untuk Stasiun Pantai:
 - 1. *AIS – Automatic Identification System service;*
 - 2. *CES – Coast Earth Stations;*
 - 3. *CES-CP – sistem dalam layanan *mobile* satelit *maritime* yang menyediakan layanan korespondensi umum;*
 - 4. *CP – layanan korespondensi umum;*
 - 5. *DSC-WATCH – *watch keeping* memakai selektif *digital calling technique*;*
 - 6. *MED-ADVICE – *medical advice*;*

7. METEO – *bulletins* METEO;
 8. NAVAREA – NAVAREA *coordinators*;
 9. NAVINFO – untuk dikirimkan ke kapal, peringatan navigasi dan meteorologi dan informasi *urgent* (MSI);
 10. NOTICE-NAV – untuk notifikasi ke *navigators*;
 11. PILOT – *pilots stations*;
 12. PORTINFO – *Port stations*;
 13. RCC (s) – *Rescue Coordinations Centers* (MRCC, RCC, MRSC, JRCC);
 14. STAR AGENCY;
 15. UTC – *Radio time signals*; dan/atau
 16. VTS – *Vessel Traffic Services stations*.
- b. untuk Stasiun Kapal:
1. Nama Kapal;
 2. *Callsign*;
 3. MMSI – *Maritime Mobile Service Identity*;
 4. *Nature of Service*;
 5. *Owner Name*;
 6. *EPIRB Identification Code*;
 7. *Vessel Identification Number*;
 8. *Gross Tonnage*;
 9. *Life Boats*;
 10. *Service Hours*;
 11. *Accounting Authority Identification Code* (AAIC);
 12. *Emergency Contact Person*; dan/atau
 13. *Ship Radio's Installation*.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan Stasiun Radio yang akan dinotifikasikan dan sesuai dengan ketentuan notifikasi ITU.

Pasal 11

- (1) Direktorat mengajukan notifikasi dan mengisi formulir notifikasi atas Stasiun Radio sesuai format yang ditetapkan oleh ITU.

- (2) Pengajuan notifikasi Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran, Dinas Tetap, Dinas Bergerak Darat, dan Dinas Bergerak Maritim khusus Stasiun Pantai yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF) dibuat dalam bentuk *e-notice*.
- (3) Permohonan notifikasi Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Bergerak Maritim selain Stasiun Pantai yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF), dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir isian dalam bentuk *word* dan *excel*.
- (4) *E-notice* Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (*High Frequency Broadcasting/HFBC*) dibuat oleh penyelenggara penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai penyelenggara radio siaran pada frekuensi tinggi (*High Frequency Broadcasting/HFBC*).

Pasal 12

- (1) *E-notice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) divalidasi oleh ITU melalui *online validation* yang disediakan pada situs jejaring ITU.
- (2) *E-notice* yang sudah divalidasi oleh ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan ke ITU melalui *Web Interface for Submission of Frequency Assignments/allotments for Terrestrial Service* (WISFAT) di situs jejaring ITU.
- (3) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikirimkan ke ITU melalui alamat email brmail@itu.int.

Pasal 13

- (1) *E-notice* yang telah dikirimkan ke ITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) akan disimpan dalam PART-1 (BRIFIC) selama 2 (dua) minggu, untuk:
 - a. diedarkan kepada seluruh negara anggota ITU, untuk mendapatkan tanggapan; dan
 - b. dianalisis oleh ITU.

- (2) Dalam hal tidak ada tanggapan, sanggahan, atau penolakan dari negara-negara anggota ITU dan/atau dari ITU, notifikasi akan disimpan dalam PART-2 (BRIFIC) selama 2 (dua) minggu untuk melihat kesesuaian data Stasiun Radio yang dinotifikasi dengan:
 - a. Tabel Alokasi Frekuensi dan ketentuan lain dari Peraturan Radio (*Radio Regulation*);
 - b. rencana alokasi frekuensi radio dunia atau regional dan ketentuan terkait;
 - c. prosedur yang berkaitan dengan koordinasi dengan administrasi lain sebagaimana berlaku; dan
 - d. kemungkinan interferensi yang merugikan.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan, sanggahan, atau penolakan dari negara-negara anggota ITU atau dari ITU, terkait kesesuaian data Stasiun Radio dengan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, maka data Stasiun Radio yang disampaikan dalam *e-notice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) akan dicatatkan dalam *Master Information Frequency Registration* (MIFR).
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Stasiun Radio dengan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, notifikasi akan ditolak dan data Stasiun Radio akan disimpan dalam PART-3 (BRIFIC).
- (5) Direktur Jenderal dapat membatalkan pengajuan notifikasi (*withdraw*) sepanjang *e-notice* masih dalam proses publikasi dalam PART-1 (BRIFIC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) ITU menganalisis permohonan notifikasi Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Bergerak Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan memeriksa kesesuaian data Stasiun Radio dengan:
 - a. Peraturan Radio (*Radio Regulation*);

- b. hasil koordinasi dengan negara-negara anggota ITU;
 - c. rencana alokasi frekuensi radio dunia; dan
 - d. analisis teknis.
- (2) Selain analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap permohonan notifikasi Stasiun Pantai selain Stasiun Pantai yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF), ITU akan memeriksa kesesuaian data Stasiun Pantai dengan AP25 (*appendix 25*) ITU.
- (3) Apabila notifikasi Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan, sanggahan atau penolakan dari negara-negara anggota ITU dan sesuai dengan persyaratan ITU, Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Bergerak Maritim dipublikasikan oleh ITU dalam:
- a. List IV, untuk Stasiun Pantai; dan
 - b. List V, untuk Stasiun Kapal.
- (4) Selain dipublikasikan dalam List IV dan List V sebagaimana dimaksud pada ayat (3), data Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Bergerak Maritim dicatatkan dalam *Maritime mobile Access and Retrieval System* (MARS).

Pasal 15

Alur proses tata cara Pencatatan Stasiun Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Stasiun Radio yang dicatat oleh ITU dalam *Master Information Frequency Registration* (MIFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan dalam *Maritime mobile Access and Retrieval System* (MARS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dicatatkan atas nama Negara Indonesia.

BAB III EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direktur melakukan evaluasi data Stasiun Radio Indonesia yang telah dicatat oleh ITU secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat mengajukan perubahan data Stasiun Radio yang telah dicatat kepada ITU, berupa:
 - a. penambahan Stasiun Radio;
 - b. modifikasi; atau
 - c. penghapusan Stasiun Radio.
- (3) Direktur wajib segera menyampaikan notifikasi Stasiun Radio kepada ITU dalam hal terjadi perubahan data Stasiun Radio yang telah dipublikasikan dan/atau dicatat oleh ITU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

Direktur melakukan pengawasan berkala terhadap data notifikasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio negara lain yang berpotensi mengganggu Stasiun Radio Indonesia yang dipublikasikan oleh ITU.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal Stasiun Radio yang telah ditetapkan izin penggunaannya belum tercatat di ITU dan tidak mendapatkan persetujuan dalam tahap pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Stasiun Radio tetap dapat digunakan dengan penyesuaian aspek teknis sampai dengan berakhirnya izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL


LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
 DAN INFORMATIKA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENCATATAN STASIUN RADIO
 TERESTERIAL KE *INTERNATIONAL
 TELECOMMUNICATION UNION*

ALUR PROSES TAHAPAN PENCATATAN FREKUENSI RADIO TERESTERIAL KE
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

I. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio


A. Dinas Penyiaran

1. Stasiun Radio untuk Dinas Penyiaran yang beroperasi pada yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency* sesuai GE75




Gambar 1. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Penyiaran yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency* sesuai GE75

2. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency*




Gambar 2. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Penyiaran yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency*

3. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*




Gambar 3. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Penyiaran yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*

4. Stasiun Radio Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency (High Frequency Broadcasting/HFBC)*



Gambar 4. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency (High Frequency Broadcasting/HFBC)*


B. Dinas Tetap dan Dinas Bergerak Darat



Gambar 5. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Tetap dan Dinas Bergerak Darat


C. Radio Dinas Bergerak Maritim

1. Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim



Gambar 6. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim

2. Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim untuk Stasiun Pantai yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF)



Gambar 7. Alur Proses Pencatatan Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim untuk Stasiun Pantai yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF)

II. Validasi E-notice

E-notice yang dibuat divalidasi terlebih dahulu melalui *online validation* yang disediakan ITU melalui tautan:

<https://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/OnlineValidation/Login.aspx>

Petunjuk pemakain online validation dapat dilihat melalui tautan:

<https://www.itu.int/en/ITU->

[R/terrestrial/tpr/Documents/Guidelines%20to%20use%20Online%20validation.do](https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/tpr/Documents/Guidelines%20to%20use%20Online%20validation.do)

III. Tata Cara Penyampaian Notifikasi ke ITU

A. Penyampaian e-notifikasi melalui *Web Interface for Submission of Frequency Assignments/allotments for Terrestrial Service (WISFAT)*

1. Langkah pengiriman *e-notice* melalui *Web Interface for Submission of Frequency Assignments/allotments for Terrestrial Service (WISFAT)* sebagai berikut :

a. Masuk ke websites ITU:

<https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>

b. Klik halaman : *Radiocommunication*

c. Dari menu Terrestrial, *dropdown* menu WISFAT

d. Klik : *Access to WISFAT*

e. Masukkan *Username* : *username TIES account* anda;
Password : *password TIES account* anda.

f. Pilih katagori dari prosedur atau Peraturan Radio (*Radio Regulation*) atau *Application of Regional Plan*, contoh: pilih *Article 11*.

g. Isi data ke dalam formulir.

Pastikan untuk mencantumkan alamat email, nomor telepon, jumlah *file* notifikasi yang dikirim, dan di bagian *remarks* dapat diisi informasi mengenai notifikasi apa yang dikirimkan.

h. Lampirkan *file* yang akan dikirim.

i. Tekan tombol *Submit*.

j. laporan pengiriman notifikasi dikirimkan melalui email.

2. Cara membuat dan mengirim *e-notice* dengan memakai WISFAT bisa dilihat melalui tautan berikut :

<https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/workshops/WRS-14/Documents/Videos/Wisfat%20submission.mp4>

3. Detail prosedur pemakaian WISFAT dijelaskan di dalam dokumen pada tautan berikut :

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/tpr/Documents/WISFAT_Info.pdf

B. Penyampaian Notifikasi Melalui Email ITU

1. Permohonan notifikasi Stasiun Radio Dinas Bergerak Maritim selain Stasiun pantai yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF), disampaikan kepada ITU melalui email brmail@itu.int, dan ditujukan kepada:
The Director of Radiocommunication Bureau-ITU,
Place des Nations. 1211 Geneva 20, Switzerland
Direct Telefax No.: +41 22 730 5785,
Email: brmail@itu.int
2. Notifikasi perubahan data berupa penambahan, penghapusan, dan/atau modifikasi Stasiun Radio Dinas Maritim dilakukan dengan:
 - a. menggunakan fungsi “*Track Changes*” Microsoft *Word* pada *file* notifikasi yang dapat diunduh dari situs jejaring ITU: <https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/mars/Pages/SubmissionOfData.aspx>, dengan memilih simbol INS (Indonesia Republic of).
 - b. menyampaikan *file* notifikasi, yang telah dilakukan perubahan data, kepada ITU sebagaimana dimaksud pada angka 1.

C. Penyampaian Notifikasi Perubahan Data Stasiun Radio

Selain untuk Penetapan Stasiun Radio yang belum pernah tercatat di ITU, notifikasi juga dilakukan untuk menginformasikan:

1. adanya perubahan data Stasiun Radio yang telah tercatat di ITU. Untuk perubahan data Stasiun Radio, dalam *e-notice* diberikan keterangan:
 - a. ADD = untuk penambahan;
 - b. MODIFY = untuk memodifikasi; atau
 - c. SUPPRESS = untuk menghapus.atau
2. pembatalan pengajuan notifikasi suatu Stasiun Radio yang masih dalam proses untuk mendapatkan tanggapan dari negara-negara anggota ITU dan/atau sedang dilakukan analisis teknis oleh ITU. Untuk pembatalan, dalam *e-notice* diberikan keterangan WITHDRAW.

IV. Formulir dalam Proses Notifikasi

A. Dinas Penyiaran

1. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency* sesuai GE75, *Very High Frequency*, atau *Ultra High Frequency*

Formulir yang digunakan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh ITU, dan jenis formulir yang digunakan sesuai dengan tujuan notifikasi.

Jenis-jenis formulir yang digunakan dalam proses notifikasi Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency* sesuai GE75, *Very High Frequency*, atau *Ultra High Frequency* tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Formulir yang digunakan dalam proses notifikasi Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *Medium Frequency* sesuai GE75, *Very High Frequency*, atau *Ultra High Frequency*

| | | | | Intention or Action | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----|----------|----------|----------|---------|--------|--------|
| Service | Class of Station | Frequency Band | Geo.Ar/Pro vision | ADD | MOD | Suppress | Withdraw | Admin-id | Conform | Part B | Coord. |
| Broadcasting Service | BC-Sound Broadcasting | LF/MF | R1, R3 | T03 | T03 | TB9 | TB9 | TB6 | TB7 | TB8 | |
| | | | R2 | T04 | T04 | TB9 | TB9 | TB6 | TB7 | TB8 | |
| | VHF | Art.11 | T01 | T01 | TB5 | TB5 | TB1 | TB2 | | | |
| | | GE84 | T01 | T01 | TB5 | TB5 | TB1 | | TB3 | TB4 | |
| | BT-Television | VHF/UHF | Art.11 | T02 | T02 | TB5 | TB5 | TB1 | TB2 | | |
| | | | ST61 | T02 | T02 | TB5 | TB5 | TB1 | | TB3 | TB4 |
| | | | GE89 | T02 | T02 | TB5 | TB5 | TB1 | | TB3 | TB4 |

2. Stasiun Radio untuk keperluan Dinas Penyiaran yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency (High Frequency Broadcasting/ HFBC)*

Format *file* yang dipakai untuk pengiriman notifikasi dapat diunduh melalui tautan:

<https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/File%20format-2015-E.pdf>

B. Dinas Tetap Dan Dinas Bergerak Darat

Formulir yang digunakan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh ITU, dan jenis formulir yang digunakan sesuai dengan tujuan notifikasi.

Jenis-jenis formulir yang digunakan dalam proses notifikasi Stasiun Radio untuk Dinas Tetap dan Dinas Bergerak Darat tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Formulir yang digunakan dalam proses notifikasi Stasiun Radio Dinas Tetap dan Dinas Bergerak Darat

| | Intention | | | |
|--|-----------|-----|----------|----------|
| | Add | Mod | Suppress | Withdraw |
| Penggunaan notifikasi untuk : | | | | |
| Transmitting (TX) stations in Fixed Service, RR Art.11.2, Art.9.21 | | | | T11 |
| Transmitting stations other services, RR Art.11.2, Art.9.21, GE85N-SUP | | | | T12 |
| Receiving stations in all services, RR Art.11.9, Art.9.21 | | | | T13 |
| Typical transmitting stations, RR Art.11.17 | | | | T14 |
| Allotments in Maritime Mobile Service, RR AP25 | | | | T15 |
| TX Coast and Aeronautical radionavigation land stations (GE85M Plan) | | | | T16 |
| Transmitting station using adaptive technique, RR Art.11.2 | | | | T17 |

C. Dinas Bergerak Maritim

Formulir yang digunakan dalam proses notifikasi Stasiun Radio untuk Dinas Bergerak Maritim menggunakan formulir yang disediakan oleh ITU, dan jenis formulir yang digunakan sesuai dengan tujuan notifikasi.

1. Notifikasi Stasiun Pantai

Formulir yang digunakan untuk proses notifikasi Stasiun Pantai terdiri dari beberapa jenis, namun penggunaannya disesuaikan dengan tujuan notifikasi. Adapun formulir yang digunakan yaitu:

- a. AIS – *Automatic Identification System service*;
- b. CES – *Coast Earth Stations*;
- c. CES-CP – sistem dalam layanan *mobile satelit maritime* yang menyediakan layanan korespondensi umum;
- d. CP – layanan korespondensi umum;
- e. DSC-WATCH – *watch keeping* memakai selektif *digital calling technique*;
- f. MED-ADVICE – *medical advice*;
- g. METEO – *bulletins METEO*;

- h. NAVAREA – NAVAREA *coordinators*;
- i. NAVINFO – untuk dikirimkan ke kapal, peringatan navigasi dan meteorologi dan informasi *urgent* (MSI);
- j. NOTICE-NAV – untuk notifikasi ke *navigators*;
- k. PILOT – *pilots stations*;
- l. PORTINFO – *Port stations*;
- m. RCC (s) – *Rescue Coordinations Centers* (MRCC, RCC, MRSC, JRCC);
- n. STAR AGENCY;
- o. UTC – *Radio time signals*;
- p. VTS – *Vessel Traffic Services stations*;
- q. Form T15, khusus untuk Stasiun Pantai yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio *High Frequency* (HF).

2. Stasiun Kapal

Formulir yang digunakan untuk proses notifikasi Stasiun Kapal menggunakan formulir yang disediakan ITU sesuai *Article 20* Peraturan Radio (*Radio Regulation*).

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL